

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga dapat dikatakan tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah maka dapat dikatakan, hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. pada saat manusia meninggal dunia pun masih memerlukan tanah untuk penguburannya Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.

Sehingga dalam rangka menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara sesama dalam masyarakat maka perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan dari pada hak-hak tersebut, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. Untuk melindungi hak-hak seseorang tersebut maka pemerintah dalam hal ini melalui badan peradilan negara mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan demi melindungi kepentingan-kepentingan umum. Hal tersebut untuk

mencegah adanya “*eigenrichting*” (bertindak sendiri untuk mendapatkan pelaksanaan haknya). Seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan mengakibatkan kerugian pada dirinya dapat mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan selama pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk mengadili atau berkompeten (pasal 118 H.I.R.), agar perkaranya diselesaikan melalui jalur hukum. Pengadilan berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang diajukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pasal 4 ayat(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 4 ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan ditegaskan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini berarti bahwa negara termasuk di dalamnya Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi hukum, dalam hal ini hukum dasar dan Undang-undang sebagai rinciannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Donald Black (1976:5), berpendapat bahwa Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*) sehingga sistem hukum adalah sistem

kontrol sosial yang di dalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut.

Melihat penjelasan diatas maka dalam penyelesaian sengketa tanah tidak terlepas dari hukum, karena hukum bersifat menyeluruh dan fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai kontrol sosial (ibarat polisi), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), skema distribusi barang dan jasa (*good distributing scheme*), dan pemeliharaan sosial (*Social maintenance*). untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. (Friedman, 1984 : 14)

Adapun penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum yang berlaku di Indonesia di antaranya melalui Lembaga Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan merupakan suatu cara untuk menegakan hukum karena hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan. Pengadilan harus independent serta impartial (tidak memihak). Melihat penjelasan diatas begitu pentingnya peranan pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah sehingga hakikat pengadilan negeri yaitu memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain.

Dengan melihat peranan pengadilan hal ini menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah. Karena apabila melihat kondisi demografi dari keadaan dikabupaten lebak, masih terdapat banyak fenomena masalah pertanahan pada dasarnya merupakan suatu yang mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini dapat berupa produk-produk pertanahan tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya. Pendek kata, hampir semua aspek pertanahan dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru akan batas-

batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa semua permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas dibidang hukum. Kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan kesadaran agar terciptanya keadilan dan ketertiban. Meskipun di kabupaten lebak terdapat banyak kasus sengketa tanah tetapi tingkat kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah ke PN Rangkasbitung sangat rendah. Bisa dilihat dari kurun waktu 5 tahun kasus yang menyangkut penyelesaian sengketa tanah hanya 10%. kasus perceraian 85% dan wansprestasi 5%.

Adapun penulis lebih mengkaji lebih dalam lagi hanya membahas satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menyangkut perbuatan melawan hukum yang menyangkut sengketa tanah, salah satunya perkara No. 3/.PDT. G/ 2004 / PN. RKB. yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 26 februari 2004. Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah, Jamar Bin Marga dkk sebagai para penggugat lawan H. Suhaya bin H. Kasun dkk, sebagai para tergugat.

Kemudian untuk problem atau masalah-masalah yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang terkait sengketa tanah dalam kasus tersebut adalah bahwa penggugat rekonsvansi dalam mengajukan gugat balik, dasar hukum yang menjadi dasar gugat balik kurang jelas atau kurang kuat sehingga tidak mendukung petitum. Akibatnya permohonan gugat balik tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba melakukan kajian skripsi untuk menyelesaikan studi dengan judul **“STUDI TENTANG KINERJA PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PADA KURUN WAKTU 2005-2009.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat penulis rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Kinerja Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Tanah?”

Selanjutnya secara khusus disusun masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah?
2. Faktor apakah yang melatarbelakangi masyarakat mendaftarkan kasus sengketa tanah ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung?
3. Bagaimana akibat hukum dari kasus sengketa tanah?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Sebelum melakukan penelitian tentu saja penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu secara umum tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui **Bagaimanakah Kinerja Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Kurun Waktu 2005-2009.**

### **2. Tujuan khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Untuk mengetahui prosedur pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah
- 2) Untuk mengetahui faktor apakah yang melatarbelakangi masyarakat mendaftarkan kasus sengketa tanah ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari kasus sengketa tanah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, dan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan sumbangan pendidikan yang diharapkan akan menjangkau terhadap pengembangan penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.

### **2. Secara Praktis**

Kegunaan penelitian ini secara praktis merupakan suatu tambahan ilmu bagi penulis khususnya dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi anggota masyarakat dalam memberikan pandangan yang positif tentang kinerja pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah. Sehingga dapat memupuk kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Negeri sebagai sarana pemberi keadilan bagi masyarakat yang hendak menginginkan penyelesaian kasus sengketa tanah.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menyeragamkan penafsiran istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian atau istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun penafsiran itu adalah sebagai berikut :

### **1. Kinerja**

Ada beberapa istilah yang sama dengan kinerja yakni performance, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya tergantung para ahli yang menggunakannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:503) diartikan sebagai berikut: kinerja adalah; 1) sesuatu yang dicapai, 2) prestasi yang diperlihatkan dan ke 3) kemampuan kerja.



Sedangkan kinerja menurut Kusnadi (2003:264), adalah setiap gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan untuk mencapai satu tujuan atau target tertentu.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan sesuai persyaratan pekerjaan.

## **2. Pengadilan Negeri**

Pasal 4 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa pasal 4 ayat(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pasal 4 ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Melihat penjelasan diatas begitu pentingnya peranan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah sehingga hakikat pengadilan negeri yaitu memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain

## **3. Sengketa Tanah**

Menurut J.G. Merrills (1986:65) berpendapat bahwa sengketa tanah adalah ketidaksepakatan secara khusus yang menyangkut masalah fakta hukum tanah atau

kebijakan (policy) di dalamnya atau pernyataan suatu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain.

Perselisihan atau pertengkaran didalam persengketaan tanah merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap orang. Meskipun perselisihan atau sengketa merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki, pada kenyataannya sulit dihindari walaupun derajat keseriusan berbeda-beda. Pada dasarnya perselisihan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui Pengadilan. Hal ini bertujuan adanya kejelasan putusan yang di keluarkan Pengadilan Negeri.

#### **F. Pertanyaan Penelitian**

Agar penelitian ini terarah dan serasi dengan permasalahan yang akan diteliti penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah?
2. Kesulitan apa yang dihadapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah?
3. Faktor apa yang melatarbelakangi penggugat dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa tanah ke pengadilan negeri?
4. Hal apa saja yang dilakukan Pengadilan Negeri dalam menjalankan fungsi perannya sebagai Lembaga Peradilan masyarakat?
5. Apa akibat hukum dari kasus sengketa tanah?
6. Upaya yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada pihak yang bersengketa apabila belum puas atas keputusan pengadilan negeri?



## **G. Metode dan teknik penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dipusatkan pada studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif yang memusatkan penelitian pada kasus di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Tujuan dari studi kasus seperti yang dikemukakan oleh Moh. Nazir (1985:66) adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latarbelakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus. Ataupun status individu yang kemudian, dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Pendekatan metode kualitatif yang digunakan penulis adalah dengan memusatkan penelitian pada kasus Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Sebagaimana dikemukakan oleh David William yang dikutip Moleong (1995:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dan dilakukan orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip Moleong (1987:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dengan demikian kedua definisi ini menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan alamiah, metode alamiah seperti wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan dokumen dan dilakukan oleh orang yang mempunyai penelitian alamiah. Dari definisi diatas dapat disintesisikan dengan mengutip pendapat Maleong (2007:6), bahwa :

”Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahan pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”

## 2. Teknik penelitian

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data atau memperoleh data yang diperlukan adalah dengan menggunakan instrument penelitian sebagai berikut :

### a. Observasi

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengadakan observasi ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai tempat lokasi penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh James. P. Chaplin yang dikutip Kartini Kartono (1996:157) bahwa observasi merupakan pengujian secara intensional atau bertujuan sesuatu hal, khususnya untuk maksud pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kondisi lapangan atau objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diinginkan atau diperlukan secara langsung oleh peneliti untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian.

### b. Wawancara

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan serangkaian observasi dengan mengadakan wawancara kepada subjek penelitian. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (1998:35) bahwa;

“Wawancara yaitu sebuah dialog atau pernyataan yang dilakukan antara dua orang atau lebih oleh pewawancara dengan bertatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi actual, untuk manaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dari terwawancara”.

Adapun subjek penelitian yang akan di wawancarai dalam penelitian ini diantaranya : Badan Pengadilan Negeri sebagai pihak yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan kasu sengketa tanah terdiri dari :

- 1). Hakim Pengadilan Negeri
- 2). Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung
- 3). Juru Sita Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung antara peneliti dengan subjek penelitian yang diarahkan pada masalah yang ingin diteliti.

c. Studi literatur

Sebagaimana yang diungkap oleh Kartini Kartono (1996:33) bahwa “studi literatur merupakan teknik penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan”. Melihat uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa studi literatur merupakan suatu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai buku-buku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian.

Selain itu juga studi literature merupakan teknik pengumpul data berdasarkan referensi buku yang memiliki kaitan dengan kajian. Adapun referensi buku yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah kedudukan kewenangan dan acara Pengadilan Negeri, Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Pengadilan Negeri, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Di Indonesia, serta buku lainnya yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti yakni kinerja Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah.

d. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu sumber data kualitatif yang sudah lama digunakan karena sangat bermanfaat. Menurut Nasution (2003:90) mengemukakan bahwa “dokumen ini terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi” sedangkan Moleong (2007:217) berpendapat bahwa:...dokumentasi sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Oleh karena itu maka studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan meneliti catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## **H. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian**

### **1. lokasi penelitian**

Untuk mempermudah penelitian agar terfokus pada objek yang akan diteliti maka penulis menjadikan Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai tempat yang sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian karena berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti. Lokasi ini diambil oleh peneliti didasari oleh kondisi riil yang terlihat dalam buku laporan keadaan Perkara Perdata yang tersangkut sengketa tanah dari tahun 2005-2009 yang terdapat di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

### **2. Subjek penelitian**

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka, penulis perlu menentukan subjek penelitian yang mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nasution (2003:32) bahwa subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi bertalian dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dijadikan subjek penelitian meliputi: Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang dapat memberikan informasi berkenaan

dengan kasus sengketa tanah terdiri dari hakim, seorang panitera/sekretaris, jurusita pengadilan negeri, di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Hal ini penulis anggap karena subjek diatas representative purposive karena subjek tersebut akan memberikan informasi data sehubungan dengan penelitian ini. Serta informasi dari informan lain akan digunakan oleh penulis untuk membandingkan informasi telah diperoleh dari subjek penelitian agar hasil akhir yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh S. Nasution (2003:10) bahwa :

Data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan menggunakan metode berbeda-beda. Tujuannya ialah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.

